



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal [REDACTED] Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/91/III.1.6/2024/Satreskrim tanggal 29 Maret 2024 sejak tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama **MUHAMMAD NASRUP, SH dan ADV. IMAM BUKHORI, SH** Advokad dan Konsultan Hukum dari kantor "**MUHAMMAD NASRUP, SH dan PARTNERS**" beralamat di Jalan Gununggangsir-Sobo No. 1 Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang menyebabkan Anak mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang menyebabkan Anak luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan [REDACTED]

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan membebani Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan agar Terdakwa [REDACTED] tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN No. BPKB : S-06432555 Nosin. JM91E2369411 Noka. MH1JM9128NK371152 atas nama [REDACTED];

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN; Dikembalikan kepada Saksi M. IMAM, S.Ag. M.Pd.I. selaku Pemiliknya.

3. 1 (satu) buah flashdisk warna hijau berisi rekaman CCTV dilokasi Dinsos Kab. Sidoarjo durasi 01.14 menit dan 01.13 menit pada tanggal 10 – 03 – 2024 pukul 01.36 WIB;

Dikembalikan dalam perkara atas nama MUHAMMAD SANI IRAWAN.

7. Menetapkan pula agar Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED], TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana, seperti yang di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam Surat Dakwaan, bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat sedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para Saksi yang saling bertentangan, sehingga kesimpulan JPU yang menyatakan terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan Saksi dan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;
2. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana. Dari proses pemeriksaan di persidangan, JPU tidak bisa menghadirkan Saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa tersebut, sebagaimana syarat Saksi agar menjadi salah satu alat bukti.

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi : “Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”,

3. Bahwa kesaksian [REDACTED] yang melihat Saksi [REDACTED] [REDACTED] melakukan penendangan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] dan menyebabkan sepeda motor milik korban terjatuh, sehingga mengakibatkan anak korban [REDACTED] meninggal dunia sedangkan Saksi [REDACTED] mengalami luka-luka berat;
4. Bahwa kesaksian [REDACTED] dia yang melakukan pengejaran terhadap Anak korban [REDACTED] dan DIGO, serta Saksi melakukan pemukulan terhadap Anak korban [REDACTED] dengan menggunakan alat tongkat besi pada kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan berlokasi di depan toko Havest;
5. Bahwa kesaksian beberapa Saksi mengatakan korban [REDACTED] dalam keadaan tersungkur dan telungkup serta terdapat banyak lumuran darah pada diri korban, bahkan korban dalam keadaan tidak bergerak;
6. Bahwa dalam rekaman CCTV tidak ditemukan adanya video yang menunjukkan Terdakwa melakukan pelindasan terhadap anak korban [REDACTED];
7. Bahwa dalam penguraianya tentang pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan;
8. Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan. Hal ini tampak ketika Penuntut Umum abai terhadap fakta termasuk dalam rekaman CCTV, bahwa tidak ditemukan adanya video yang menunjukkan Terdakwa melakukan



pelindasan terhadap anak korban [REDACTED], dan patut diduga kuat korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dan sudah meninggal dunia;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui telah menabrak sesuatu yang tidak diketahui apa yang ditabrak, yang kemudian menyebabkan Terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka;

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat [REDACTED];
4. Barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam amar tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] (disidangkan dalam perkara terpisah), serta DANI (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024 bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang menyebabkan anak korban mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Anak Korban [REDACTED] (Umur 17 Tahun), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa [REDACTED] pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2024 sepulang dari Pondok Nurul Ikhlas Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan DANI (DPO) di daerah Tanggulangin Sidoarjo, dan sepakat pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 berkumpul di Warung Kopi Jimbon di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa [REDACTED] sampai di Warung Kopi Jimbon yang terletak di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan ditempat tersebut sudah ada DANI (DPO) dan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], serta beberapa Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang terbagi 2 (dua) kelompok tersebut dikenal dalam postingan Instagram (IG) akun *BROTHER SETARA* dengan admin DANI (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari) Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA, berkumpul melingkar membahas Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA yang menjadi korban kekerasan di daerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh Anggota Perguruan Silat Persabahatan Setia Hati Teratai dari Wilayah Pasuruan yang kemudian sepakat untuk jalan mencari balasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi MUHAMMAD SANI IRAWAN, Saksi BURHAN ADI [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA berangkat dari Warung Kopi Jimbon tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN melewati Polresta Sidoarjo, Gelora Olah Raga (GOR), Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan Jalan K.H. Mukmin, dan sampai di jembatan Jalan Diponegoro lalu berhenti;
- Bahwa pada saat rombongan Terdakwa ASADULLAH AHMAD ARSYADANI ROBBY berhenti di jembatan Jalan Diponegoro tersebut melintas konvoi 3 (tiga)

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW), yang salah satunya berteriak “woi woi woi”;

- Bahwa atas teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW). Dalam pengejaran dengan mengendarai sepeda motor sesampainya didepan Kantor Dinas Sosial Jalan Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] yang sedang dibonceng Korban [REDACTED] dengan menggunakan besi stick crome sebanyak 4 (empat) kali, sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan Anak Korban [REDACTED] terpengtal beberapa meter;
- Bahwa adapun Terdakwa [REDACTED] yang juga melakukan pengejaran memacu sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN yang dikendarainya dengan kecepatan \pm 80Km/Jam melindas tubuh Anak Korban [REDACTED] yang tergeletak dijalan, sedangkan Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi [REDACTED] juga memukul Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, sementara Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) mengejar Saksi [REDACTED] dan temannya yang bernama DIGO hingga sesampainya didepan Toko HARVEST, Saksi [REDACTED] memukul Saksi [REDACTED] dengan menggunakan besi ruyung, kemudian Saksi [REDACTED] merebut hoodie warna hitam yang didalamnya ada Handphone merk OPPO A15s warna biru milik Saksi [REDACTED], selanjutnya DANI (DPO) mengajak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] kembali kearah Porong Sidoarjo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa [REDACTED] bersama – sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04 Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2024 atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. AHMAD YUDINTO, Sb. FM. Subs. SBM(K), M.Kes., S.H., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
Point. 18
Luka – luka :

- a. Pada kepala sisi kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- b. Pada bagian tengah dahi, dua sentimeter diatas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tajam, dasar luka tulang, terdapat jembatan jaringan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Dasar luka berupa tulang dahi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- c. Pada dagu tiga sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada dagu empat sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- d. Pada pipi kanan, dua koma lima sentimeter dibawah sudut mata, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi rata, salah satu sudut tajam dan tumpul pada sudut lainnya, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Dasar luka berupa tulang pipi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- e. Pada pipi kiri, empat sentimeter dibawah liang telinga ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kecokelatan, berukuran tiga koma lima kali dua koma tiga sentimeter. Pada perabaan pipi kiri teraba derik tulang;
- f. Pada rahang atas dan rahang bawah tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada leher depan, enam sentimeter diatas tulang selangka ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- h. Pada dada kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas puting susu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- i. Pada dada kiri, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
- j. Pada lengan kanan sisi luar, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali tiga sentimeter;
- k. Pada lengan bawah kiri bagian depan, enam sentimeter dibawah lipat siku ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;
- l. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, empat koma lima sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter;
- m. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, dua belas sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka lecet pada pipi kiri, leher sisi depan, dada, lengan kanan dan kiri serta tungkai kiri;
 - b. Luka robek pada pelipis kanan, dahi dan dagu;
 - c. Patah tulang tertutup pada kepala sisi kiri, hidung, pipi kiri, rahang atas dan rahang bawah;
 - d. Patah tulang terbuka pada dahi;
- Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
- e. Luka bacok dan patah tulang terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Patah tulang tertutup pada dasar tengkorak dari beberapa arah (multipel), tulang iga kanan ketiga, dan tulang rawan jakun;

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, selaput laba – laba otak, dan rongga dada;

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak.

Perkiraan waktu kematian antara empat sampai enam jam sebelum waktu pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi [REDACTED]

[REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED]

[REDACTED] dan Saksi [REDACTED] (disidangkan dalam perkara terpisah), serta DANI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

D A N

Kedua :

Bahwa Terdakwa [REDACTED]

bersama – sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED]

[REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED]

[REDACTED] (disidangkan dalam perkara terpisah), serta DANI (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024 bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang menyebabkan anak korban luka yakni Anak Korban [REDACTED] (Umur 16 Tahun), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa [REDACTED] pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2024 sepulang dari Pondok Nurul Ikhlas Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan DANI (DPO) di daerah Tanggulangin Sidoarjo, dan sepakat pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 berkumpul di Warung Kopi Jimbon di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa [REDACTED] sampai di Warung Kopi Jimbon yang terletak di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dan ditempat tersebut sudah ada DANI (DPO) dan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], serta beberapa Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang terbagi 2 (dua) kelompok tersebut dikenal dalam postingan Instagram (IG) akun *BROTHER SETARA* dengan admin DANI (DPO);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari) Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA, berkumpul melingkar membahas Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA yang menjadi korban kekerasan di daerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Teratai dari Wilayah Pasuruan yang kemudian sepakat untuk jalan mencari balasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA berangkat dari Warung Kopi Jimbon tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN melewati Polresta Sidoarjo, Gelora Olah Raga (GOR), Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan Jalan K.H. Mukmin, dan sampai di jembatan Jalan Diponegoro lalu berhenti;
- Bahwa pada saat rombongan Terdakwa [REDACTED] berhenti di jembatan Jalan Diponegoro tersebut melintas konvoi 3 (tiga) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW), yang salah satunya berteriak "woi woi woi";
- Bahwa atas teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW). Dalam pengejaran dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di depan Kantor Dinas Sosial Jalan Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Saksi [REDACTED]

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



- _____ memukul Saksi Korban _____ yang sedang dibonceng Korban _____ dengan menggunakan besi stick crome sebanyak 4 (empat) kali, sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan Anak Korban _____ terpental beberapa meter;
- Bahwa adapun Terdakwa _____ yang juga melakukan pengejaran memacu sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN yang dikendarainya dengan kecepatan \pm 80Km/Jam melindas tubuh Anak Korban _____ yang tergeletak dijalan, sedangkan Saksi _____ memukul Saksi Korban _____ menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi _____ juga memukul Saksi _____ sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, sementara Saksi _____, Saksi _____ serta DANI (DPO) mengejar Saksi _____ dan temannya yang bernama DIGO hingga sesampainya didepan Toko HARVEST, Saksi _____ memukul Saksi _____ dengan menggunakan besi ruyung, kemudian Saksi _____ merebut hoodie warna hitam yang didalamnya ada Handphone merk OPPO A15s warna biru milik Saksi _____, selanjutnya DANI (DPO) mengajak Saksi _____ dan Saksi _____ kembali kearah Porong Sidoarjo;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa _____ bersama – sama dengan Saksi _____, Saksi _____, Saksi _____ serta DANI (DPO) tersebut mengakibatkan Anak Korban _____ mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2269385 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama _____ yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
Kepala : Bentuk kepala tidak simetris, Teraba benjolan pada kepala kanan bagian belakang;
Leher : Ditemukan luka berbatas kulit pada leher bagian belakang;
Punggung : Ditemukan luka berbatas kulit pada punggung sebelah kanan;
Anggota gerak atas : Ditemukan jejas berwarna kebiruan pada lengan kiri bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Benjolan dikepala dibagian kanan belakang;
- Lecet pada leher bagian belakang;
- Lecet pada punggung sebelah kanan;
- Memar pada lengan kiri bawah;

Pemeriksaan tambahan : Tidak dilakukan;

Setelah menjalani pemeriksaan pasien diijinkan pulang;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi [REDACTED]

[REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED]
[REDACTED] dan Saksi [REDACTED] (disidangkan dalam perkara terpisah), serta DANI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

D A N

Ketiga :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] (disidangkan dalam perkara terpisah), serta DANI (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024 bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan korban mengalami luka berat yakni Saksi Korban [REDACTED], perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa [REDACTED] pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2024 sepulang dari Pondok Nurul Ikhlas Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan DANI (DPO) di daerah Tanggulangin Sidoarjo, dan sepakat pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 berkumpul di Warung Kopi Jimbon di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa [REDACTED] sampai di Warung Kopi Jimbon yang terletak di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan ditempat tersebut sudah ada DANI (DPO) dan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], serta beberapa Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang terbagi 2 (dua) kelompok tersebut dikenal dalam postingan Instagram (IG) akun *BROTHER SETARA* dengan admin DANI (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari) Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA, berkumpul melingkar membahas Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA yang menjadi korban kekerasan di daerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Teratai dari Wilayah Pasuruan yang kemudian sepakat untuk jalan mencari balasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA berangkat dari Warung Kopi Jimbon tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN melewati Polresta Sidoarjo, Gelora Olah Raga (GOR), Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan Jalan K.H. Mukmin, dan sampai di jembatan Jalan Diponegoro lalu berhenti;
- Bahwa pada saat rombongan Terdakwa [REDACTED] berhenti di jembatan Jalan Diponegoro tersebut melintas konvoi 3 (tiga) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW), yang salah satunya berteriak "woi woi woi";
- Bahwa atas teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW). Dalam pengejaran dengan mengendarai sepeda motor sesampainya didepan Kantor Dinas Sosial Jalan Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] yang sedang dibonceng Korban [REDACTED] dengan menggunakan besi stick crome sebanyak 4 (empat) kali, sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan Anak Korban [REDACTED] terpental beberapa meter;

- Bahwa adapun Terdakwa [REDACTED] yang juga melakukan pengejaran memacu sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN yang dikendarainya dengan kecepatan \pm 80Km/Jam melindas tubuh Anak Korban [REDACTED] yang tergeletak dijalan, sedangkan Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi [REDACTED] juga memukul Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, sementara Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) mengejar Saksi [REDACTED] dan temannya yang bernama DIGO hingga sesampainya didepan Toko HARVEST, Saksi [REDACTED] memukul Saksi [REDACTED] dengan menggunakan besi ruyung, kemudian Saksi [REDACTED] merebut hoodie warna hitam yang didalamnya ada Handphone merk OPPO A15s warna biru milik Saksi [REDACTED], selanjutnya DANI (DPO) mengajak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] kembali kearah Porong Sidoarjo;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa [REDACTED] Bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2268696 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
Kepala : Luka terbuka pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter; Patah pada gigi seri pertama; Luka berbatas kulit pada hidung; Luka berbatas kulit pada bibir;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung : Luka berbatas kulit pada hidung;

Mulut : Luka berbatas kulit pada bibir;

Gigi – geligi : Patah pada gigi seri pertama;

Anggota gerak atas : Luka berbatas kulit pada tangan kanan; Luka berbatas kulit pada ibu jari tangan kiri; Teraba patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri;

Anggota gerak bawah : Teraba patah tulang tertutup pada paha kanan; Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan; Luka berbatas kulit pada punggung di telapak kaki kiri; Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan; Luka berbatas kulit pada tungkai kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada hidung;
- Luka lecet pada bibir;
- Luka lecet pada tangan kanan;
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri;
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada punggung dan telapak kaki kiri;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada tungkai kanan;

Pemeriksaan tambahan :

- Foto Thorax;
- Foto Antebrachii;
- Foto Femur;

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NILAM SARI WAHYUNINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya tindak pidana Kekerasan terhadap Anak Saksi dan Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, dimana [REDACTED] tersebut menjadi salah satu korbannya;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB [REDACTED] pamit kepada Saksi untuk pergi kopdar bersama dengan teman-temannya didaerah Bangsri Sukodono Sidoarjo, dan Saksi berpesan agar pulanginya tidak larut malam. Kemudian pada dini hari yaitu sekitar pukul 02.10 WIB saya dibangunkan oleh SULTAN yang mendapatkan informasi salah satu temannya yang bernama Wahyu membuat status WhatsApp sebuah foto atau gambar seorang laki – laki yang tergeletak diatas jalanan beraspal disertai dengan tulisan AREA CANDI AT12 AE, dan sewaktu saya melihat foto atau gambar tersebut Saksi menduga bahwa korban tersebut merupakan [REDACTED] sehingga saya berusaha menghubungi temannya tersebut namun tidak berhasil dan beberapa saat kemudian saya mengetahui kejadian tersebut didaerah Jalan Pahlawan Sidoarjo sehingga Saksi langsung menuju kelokasi dan melihat bahwa benar korban tersebut merupakan [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga [REDACTED] [REDACTED] menjadi korban dari kekerasan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya [REDACTED] dijemput oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu [REDACTED] [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kondisi [REDACTED] dilokasi kejadian sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka sayat yang ada dibagian kepala, luka memar pada dada dan kaki korban serta dilokasi kejadian banyak berlumuran darah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf dan dipersidanganpun Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga meminta maaf, terhadap hal tersebut Saksi sebagai manusia telah memberi maaf tetapi perkara diserahkan kepada hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa mengetahui adanya tindak pidana Kekerasan terhadap Anak dan Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, dimana [REDACTED] tersebut menjadi salah satu korbannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya melakukan penggalangan dana atau donasi untuk solidaritas antar warga PSHW yang terkena musibah, kemudian berpisah dengan rombongan yang dari Surabaya dan Saksi bersama dengan teman-teman melanjutkan konvoi dari waru ke arah kota Sidoarjo sekitar 3 sampai 5 motor;
- Bahwa ketika Saksi dan teman-teman melewati alun-alun Sidoarjo, terdapat beberapa orang yang ngumpul di pinggir jalan sekitar 30 orang dan salah satunya ada yang menunjuk kepada Saksi, kemudian Saksi dikejar sampai daerah Ramayana mall oleh komunitas dengan memakai atribut Pagar Nusa sebanyak 3 (tiga) motor lebih;
- Bahwa diantara komunitas tersebut ada yang memakai kaos hoodie warna hitam bertuliskan "Arus Bawa Pagar Nusa", memukul Saksi beberapa kali dan menarik baju Saksi serta menyuruh untuk berhenti, tetapi saya tidak berhenti dan merasa ketakutan akhirnya korban [REDACTED] melajukan motornya lebih kencang, setelah melewati rel Saksi merasa sepeda motor ada yang menendang dari sebelah kanan, kemudian saya dan korban [REDACTED] terjatuh dari motor;
- Bahwa setelah Saksi jatuh, orang yang menendang tadi memberhentikan motornya kemudian beserta dengan teman-temannya menghampiri Saksi untuk mengeroyok dan memukuli Saksi bahkan ketika Saksi mencoba berdiri tiba-tiba ada anak lainnya memukuli Saksi lagi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama DENGAN [REDACTED] [REDACTED]. Selanjutnya Saksi dan ketiga teman Saksi tersebut bersama – sama berangkat

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Cafe Dewi Pendawa dan bertemu dengan beberapa anggota sesama komunitas PSHW dari Buduran Sidoarjo, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan semua Anggota PSHW tersebut melakukan konvoi menuju kedaerah Driyorejo dan Wringinanom Gresik lalu menuju kearah Surabaya namun tidak jadi lalu putar balik kearah Sepanjang Taman dan lewat Jalan Raya Kletek hingga berhenti di SPBU dekat Grand Heaven untuk mengisi bahan bakar, lalu melanjutkan konvoi karena ada beberapa dari rombongan tersebut yang berasal dari Surabaya sehingga rombongan yang dari Sidoarjo kembali melewati daerah Bungurasih diteruskan arah Bungurasih Waru Sidoarjo dan melewati jembatan layang Waru menuju kearah Kota Sidoarjo dengan jumlah sekitar 15 (lima belas) sepeda motor hingga melewati Alun – alun Sidoarjo jumlahnya menjadi 6 (enam) sepeda motor dengan jumlah sekitar 12 (dua belas) orang dimana 1 (satu) pengendara sepeda motor menuju kearah Porong Sidoarjo dan sisa 5 (lima) pengendara sepeda motor yang mana Saksi berboncengan dengan [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] selaku joki menuju kearah Jalan KH. Mukmin Sidoarjo dimana di jalan tersebut terdapat banyak orang yang tidak Saksi kenal dipinggir jalan sebelah kiri menggunakan jaket warna hitam. Setelah melewati Jalan KH. Mukmin belok ke Jalan Diponegoro tepatnya diatas jembatan sudah banyak orang berkumpul sekitar 10 (sepuluh) kendaraan dan memakai jaket hoodie warna hitam serta masker sambil menyuruh Saksi dan teman – teman Saksi tersebut untuk berhenti dan menunjuk kearah Saksi dengan kalimat “IKULOH” sehingga karena ketakutan Saksi bersama teman – teman Saksi memacu kendaraan dimana [REDACTED] menggunakan jaket hoodie lengan pendek bertuliskan ANTIPAANCEL dan M. LUQMAN AL HAFIZH memakai kaos bertuliskan Sentakan yang merupakan lambang komunitas dari PSHW (Winongo), kemudian kelompok tersebut dengan mengendarai 3 – 4 sepeda motor berboncengan mengejar dan salah satunya memukul Saksi menggunakan pipa besi panjang sekitar 60cm mengenai kepala dan pada saat melewati rel kereta api, sehingga sepeda motor yang Saksi kendaraai terseok – seok lalu terjatuh, dimana [REDACTED] jatuh diatas jalan beraspal dan juga Saksi terjatuh terpental beberapa meter dari sepeda motor. Pada saat Saksi mencoba merangkat kearah trotoar Saksi dipukuli dan ditendangi oleh beberapa orang mengenai badan dan kepala Saksi hingga akhirnya Saksi pingsan dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi [REDACTED];

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi bersama korban [REDACTED] awalnya berada di paling depan diantara 2 sepeda motor temannya yang dikendarai oleh [REDACTED] dan DIGO, serta MATAR dan temannya. Namun setelah sampai di depan Ramayana, 2 sepeda motor temannya menyalip sehingga sepeda motor Saksi dan korban [REDACTED] berada di belakang sendiri, sedangkan komunitas yang mengejar saya itu semuanya ada di belakang sepeda motor Saksi dan ada di samping kanan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat kejadian dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi adalah kakak dari [REDACTED] yang menjadi korban Pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam peristiwa ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 02.10 WIB saya melihat status WhatsApp teman Saksi yang bernama WAHYU ALIAS COY dengan gambar seorang laki – laki yang meninggal dunia tergeletak di jalan raya dalam kondisi berlumuran darah dengan tulisan “Area candi ati2 ae” dan saat Saksi melihat gambar tersebut Saksi menduga bahwa korban tersebut adalah [REDACTED] Mengetahui hal tersebut saya berusaha menghubungi WAHYU ALIAS COY namun tidak ada hasil, saya juga menghubungi teman – teman yang lain dan juga tidak ada hasil dan tidak berapa lama Saksi mendapatkan kabar dari WAHYU ALIAS COY bahwa kejadian tersebut didepan SUNCITY Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo sehingga Saksi langsung menuju lokasi dan sesampainya korban masih ada dan memang benar korban adalah [REDACTED] yang juga adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan apa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga [REDACTED] sampai meninggal dunia tersebut;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi lihat saat itu [REDACTED] dalam kondisi terluka sayatan pada kepala, luka memar didada dan kaki serta dilokasi banyak berlumuran darah;
- Bahwa selain [REDACTED] yang menjadi korban meninggal dunia, terdapat juga korban lain yang bernama [REDACTED] yang mengalami luka – luka;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Achmad Maulana dijemput dirumahnya dan diajak keluar oleh [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], saat itu Saksi juga diajak namun Saksi menolak sehingga keempat orang tersebut berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi dengar korban [REDACTED] meninggal karena dikeroyok oleh kelompok perguruan silat Pagar Nusa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Kekerasan terhadap Anak dan Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, dimana [REDACTED] tersebut menjadi salah satu korbannya;
- Bahwa awalnya diajak oleh Saksi [REDACTED] diajak kumpul dengan komunitas PSHW di cafe Pendawa Krian setelah itu melakukan konvoi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada komunitas yang menunjuk ke saudara [REDACTED] di alun-alun, kemudian dikejar oleh komunitas tersebut;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan DIGO yang kemudian dikejar oleh segerombolan komunitas dari Pagar Nusa yang mengendarai beberapa sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi dikejar dan ketika sepeda motor saya macet di depan toko Havest, akhirnya Saksi disuruh minggir kemudian disuruh melepas jaket yang ada hand phone-nya dan kontak sepeda motornya diambil oleh yang membonceng, kemudian Saksi dipukul pakai alat



tongkat besi oleh anak yang dibonceng dan memakai hoodie hitam bertuliskan “Arus Bawa Pagar Nusa”;

- Bahwa sebelumnya Saksi berada di belakang anak korban [REDACTED] yang kemudian terjatuh, tetapi Saksi tetap melanjutkan sepeda motornya karena ada yang mengejar dan Saksi sempat melihat ada percikan api dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Achmad Maulana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

5. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Kekerasan terhadap Anak dan pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo;
- Bahwa memang benar Saksi menjadi salah satu pelaku pengeroyokan tersebut dan mengakibatkan 2 (dua) orang korban yaitu 1 (satu) meninggal dunia dilokasi dan 1 (satu) mengalami luka – luka;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri – ciri : Korban pertama yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 165cm, badan perawakan kurus menggunakan hoodie warna hitam bertuliskan “ANTI PAANCEL (ANTI PASUKAN ANTI CELENG)” dan memakai celana pendek warna hitam, Korban kedua yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 170cm, badan perawakan gemuk, sedang menggunakan kaos hitam bertuliskan perguruan silat;
- Bahwa Saksi mengikuti Kelompok BROTHER SETARA sekitar bulan Januari 2024 dan saya bergabung di Perguruan PAGAR NUSA sejak lulus SMP di Ranting Wonokoyo Padepokan Sapujagad;
- Bahwa Saksi menendang sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dikendarai oleh para korban hingga terjatuh diatas jalan aspal, kemudian saya dan DANI mengejar 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri kearah Barat dan Saksi melakukan pemukulan menggunakan ruyung mengenai kepala atau tubuh bagian belakang kedua orang tersebut sebanyak 3x (tiga kali) mengenai korban yang mengendarai sepeda

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor didepan dan 2x (dua kali) mengenai korban yang diboncengnya dengan maksud agar melepas dan menyerahkan hoodie yang dipakainya sehingga para korban melepas dan hoodie tersebut diambil oleh DANI;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saya ditelephone oleh Admin Group Instragram dari Kelompok BROTHER SETARA yang bernama DANI dan mengajak Saksi untuk kopdar di Warkop Jimbon daerah Lebo Sidoarjo dimana DANI juga mengatakan bahwa selain Saksi juga mengundang HAFID lalu saya mengajak ARI yang juga berasal dari Pasuruan untuk ikut serta. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dijemput oleh HAFID menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya lalu bersama menuju kerumah ARI sehingga dengan berboncengan tiga saya bersama HAFID dan ARI menuju ke Warkop Jimbon Lebo Sidoarjo. Setelah sampai dilokasi, saya bertemu dengan DANI dan sekitar 20 (dua puluh) orang Anggota Perguruan PAGAR NUSA hingga sekitar pukul 01.00 WIB melakukan konvoi kearah Sidoarjo Kota dengan posisi Saksi dibonceng oleh DANI, pada saat berhenti di SPBU Saksi diberi senjata jenis ruyung oleh DANI dengan alasan untuk berjaga – jaga lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai didekat jembatan Jalan Diponegoro Sidoarjo ada 4 (empat) orang melintas mengendarai sepeda motor dan salah satunya memakai hoodie warna hitam dengan gambar binatang celeng dibagian punggungnya sehingga saat itu DANI berteriak “CELENG CELENG” sambil memacu kendaraannya mengejar orang tersebut kearah Utara dimana saat itu Saksi berusaha menghentikan keempat orang tersebut dengan cara memukulkan ruyung yang Saksi bawa namun tidak berhasil karena jaraknya jauh, melihat DANI yang membonceng Saksi mengejar keempat orang tersebut sehingga teman – teman saya lainnya ikut melakukan pengejaran sampai di Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo tepatnya didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo saya menendang pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna putih hingga kedua penumpangnya terjatuh diatas jalan beraspal, dan pada saat terjatuh salah satu penumpang dengan ciri perawakan kurus terlindas sepeda motor yang dikendarai oleh [REDACTED], sedangkan DANI dan Saksi tetap mengejar pengendara lainnya yang ada didepan hingga pada saat jarak dekat Saksi langsung memukulkan ruyung yang dibawa kearah pengendara sepeda motor tersebut hingga berhenti didepan Toko HARVERST, lalu

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI meminta agar pengendara tersebut melepaskan hoodie yang dipakainya dengan alasan ada tulisan dan gambar yang berbau PSHW. Setelah itu DANI dan Saksi menuju kearah Selatan hingga akhirnya Saksi menyerahkan ruyung itu kepada DANI lalu Saksi pulang bersama dengan HAFID ke Pasuruan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

6. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat ditempat jualan orang tua Saksi yang ada di Desa Lajuk Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut sehubungan dalam perkara Kekerasan terhadap Anak dan Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo;
- Bahwa sehubungan dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal, adapun kedua orang korban yang saya ketahui yaitu korban yang berbadan gemuk tersebut saya ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukulnya menggunakan ruyung berwarna silver sebanyak 4x (empat kali) mengenai punggungnya pada saat korban tersebut berada didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Sedangkan korban yang berbadan kurus Saksi melihat sudah dalam keadaan terkapar diatas jalan beraspal pada saat Saksi melakukan pemukulan terhadap korban yang berbadan gemuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan kurus tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2024 Saksi mendapatkan informasi melalui Group WhatsApp yang dikirim oleh DANI berupa undangan untuk berkumpul di Warkop Jimbon Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, lalu Saksi datang kelokasi dimana saat itu bersama dengan [REDACTED], [REDACTED] dan ROZI sekitar pukul 22.00 WIB dan tidak

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama datang anggota lain yang merupakan sesama teman Perguruan PAGAR NUSA hingga sekitar pukul 00.00 WIB keluar untuk konvoi mencari anak PSHT dengan tujuan balas dendam dengan alasan bahwa ada salah satu anggota dari Perguruan PAGAR NUSA di Pasuruan menjadi korban kekerasan oleh anggota perguruan lain. Kemudian Saksi bersama dengan sekitar dua puluh orang anggota yang lainnya melakukan konvoi kearah Pasar Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berkeliling hingga sampai di Jalan Diponegoro Sidoarjo melihat ada beberapa anak dari Kelompok PSHW berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motornya sehingga spontan Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi mengejanya hingga sampai didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo salah satunya terjatuh sedangkan tiga orang temannya dipukuli oleh anggota kelompok Saksi, dan Saksi juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 4x (empat kali) menggunakan ruyung mengenai punggung korban yang berbadan gemuk;

- Bahwa adapun alat berupa ruyung tersebut merupakan milik teman Saksi yang bernama ILHAM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

7. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Kekerasan dan Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri : Korban pertama yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 165cm, badan perawakan kurus menggunakan hoodie warna hitam bertuliskan “ANTI PAANCEL (ANTI PASUKAN ANTI CELENG)” dan memakai celana pendek warna hitam, sedangkan Korban kedua yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 170cm, badan perawakan gemuk, sedang menggunakan kaos hitam bertuliskan perguruan silat;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung dengan Perguruan Silat Pagar Nusa Ranting Klampis Surabaya sejak tahun 2021 dan bergabung menjadi warga sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi berada dilokasi bersama dengan Kelompok Pagar Nusa dimana yang pelakunya yaitu DANI, [REDACTED], HAFID, [REDACTED], ABI dan [REDACTED] (Terdakwa). Yang Saksi ketahui korban pertama yang dalam kondisi tersebut akibat terjatuh karena ditendang oleh Dani saat dikejar lalu dikeroyok oleh teman – teman saya yaitu Kelompok Pagar Nusa;
- Bahwa awalnya kelompok Saksi (PAGAR NUSA) sedang berburu atau konvoi dimana saat itu pertama sedang mengejar 2 (dua) orang netral (tidak bergabung dalam komunitas) dan juga mengejar 2 (dua) orang yang menggunakan atribut PSHT di Jalan KH. Mukmin Sidoarjo hingga kabur masuk kedalam warung makan sego babat di Jalan Diponegoro hingga korban bersama dengan temannya lewat yang menggunakan atribut hoodie hitam bertuliskan “ANTI PAANCEL (ANTI PASUKAN ANTI CELENG)”;
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok Saksi melakukan perburuan atau konvoi tersebut untuk balas dendam (golek ijol) terkait kejadian pengeroyokan dan penodongan senjata tajam didaerah Pasuruan yang terjadi pada tanggal 06 Marte 2024 yang tidak Saksi ketahui pelakunya dari perguruan apa;
- Bahwa berawal Saksi sudah janji dengan DANI yang sebelumnya mengabarkan di Group WhatsApp “BROTHER SETARA” yang mengirimkan pamvlet berisi tulisan undangan Kopdar untuk 4 (empat) komunitas Perguruan PAGAR NUSA di Warkop Jimbon daerah Lebo Sidoarjo, dan terdapat beberapa chat yang membahas untuk melakukan pengejaran atau pengeroyokan yang menggunakan atribut perguruan karena untuk balas denda (golek ijol) terkait pengeroyokan dan penodongan senjata tajam didaerah Pasuruan yang terjadi pada tanggal 06 Maret 2024 yang tidak Saksi ketahui pelakunya dari perguruan apa. Kemudian Saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 23.00 WIB menuju ke Warkop Jimbon tersebut dan sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang dari Perguruan PAGAR NUSA dan beberapa diantaranya sedang pesta miras yang dibeli oleh DANI (DPO) dan sedang melakukan briefing terkait kegiatan yang akan dilakukan;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang berkumpul di warung jimbun tersebut, Saksi melihat Terdakwa [REDACTED] yang biasa saya panggil dengan [REDACTED] juga ada berkumpul di warung tersebut dan posisi Terdakwa juga ikut mendengarkan briefing dari DANI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan teman – teman sesama Perguruan PAGAR NUSA konvoi kearah GOR Timur dimana saat itu pertama sedang mengejar 2 (dua) orang netral (tidak bergabung dalam komunitas) dan juga mengejar 2 (dua) orang yang menggunakan atribut PSHT di Jalan KH. Mukmin Sidoarjo hingga kabur masuk kedalam warung makan sego babat di Jalan Diponegoro hingga korban [REDACTED] bersama dengan temannya lewat yang menggunakan atribut hoodie hitam bertuliskan “ANTI PAANCEL (ANTI PASUKAN ANTI CELENG)”;
- Bahwa kemudian ada yang berteriak “celeng celeng” sehingga Dani dan Muhammad Sani yang berboncengan naik sepeda motor diikuti kawan kawannya, termasuk Terdakwa mengejar sepeda motor korban, tetapi posisi Terdakwa berada dibelakang rombongan pengejar sedangkan Saksi dibelakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ketika melewati Jl. Diponegoro, sebelum perempatan Ramayana, Muhammad Sani melakukan pemukulan menggunakan ruyung berkali kali tetapi sepeda motor korban tidak jatuh;
- Sesampai di depan Kantor Dinsos Sidoarjo, Jl. Pahlawan, dimana saat itu Saksi baru saja melewati Rel Kereta Api, melihat [REDACTED] menendang sepeda motor korban hingga akhirnya terjatuh didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Saksi melihat DANI, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan ABI mengeroyok 2 (dua) orang laki – laki pengendara motor tersebut dimana Korban pertama yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 165cm, badan perawakan kurus menggunakan hoodie warna hitam bertuliskan “ANTI PAANCEL (ANTI PASUKAN ANTI CELENG)” dan memakai celana pendek warna hitam dan Korban kedua yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 170cm, badan perawakan gemuk, sedang menggunakan kaos hitam bertuliskan perguruan silat hingga keributan tersebut dibubarkan oleh warga sehingga Saksi dan teman – teman Perguruan PAGAR NUSA membubarkan diri meninggalkan Lokasi;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa menabrak korban yang jatuh dipinggir jalan yang saat itu sudah tidak bergerak, dan ketika Saksi lewat

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan korban tersebut sudah tidak bergerak, sedangkan satunya lagi dipukuli beramai ramai;

- Bahwa yang Saksi lihat dan ketahui adapun peran para pelaku dan mengeroyok korban : DANI : Melakukan kekerasan dengan cara memukul korban bersama kawannya dan juga memukul korban yang masih berdiri menggunakan tangan kosong beberapa kali pada bagian punggung korban, BURHAN : Melakukan kekerasan terhadap korban pengendara sepeda motor dengan cara memukul korban menggunakan ruyung beberapa kali pada bagian kepala korban, HAFID : Melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong beberapa kali pada bagian punggung korban, [REDACTED] : Menendang sepeda motor korban hingga terjatuh dan melakukan kekerasan terhadap korban pengendara sepeda motor dengan cara memukul korban menggunakan ruyung beberapa kali ke badan korban, ABI : Melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong beberapa kali ke badan korban dan juga melepas kaos yang dipakai oleh korban, [REDACTED] menabrak korban [REDACTED] sampai [REDACTED] juga jatuh dari sepeda motor, Selain kelima orang tersebut, juga ada orang lain sesama Anggota Perguruan PAGAR NUSA melakukan kekerasan terhadap korban yang tidak Saksi kenal ataupun ketahui Namanya;
- Bahwa aksi tersebut berhenti setelah salah satu anggota perguruan berteriak "onok polisi onok polisi" sehingga Saksi dan teman – teman Saksi langsung membubarkan dan melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

8. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Kekerasan dan Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo;
- Saksi yang menjadi korban dari peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri : Korban pertama yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 165cm, badan perawakan kurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hoodie warna hitam bertuliskan “Anti Pancel (Anti Pasukan Anti Celeng)” dan memakai celana pendek warna hitam, sedangkan Korban kedua yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 170 cm, badan perawakan gemuk, sedang menggunakan kaos hitam bertuliskan perguruan silat;

- Bahwa Saksi ikut kejar-kejaran terhadap komunitas PSHW, dan pada saat sesampai di Mall Ramayana Sidoarjo, Saksi sempat melihat 2 (dua) motor korban, sedangkan jarak Saksi dengan korban tersebut sekitar 20 meter;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh korban lebih dari 60 km/jam;
- Bahwa pada saat di depan Suncity Mall Sidoarjo, Saksi melihat ada 2 (dua) korban, dimana yang satu sudah tergeletak dalam keadaan tengkurap dan tidak bergerak serta banyak berlumuran darah di tubuhnya, sedangkan korban satunya masih sempat bisa berjalan kemudian dikeroyok / dipukuli oleh teman-teman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat korban jatuh, Saksi tidak melihat ada sepeda motor yang lewat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebab jatuhnya Terdakwa dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari teman Saksi yang bernama ADIT berisi ajakan kopdar sesama Anggota Perguruan PAGAR NUSA di Warkop Jimbon Lebo Sidoarjo dan Saksi setuju, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dijemput oleh ADIT dan bersama dengan teman – teman yang lain yaitu [REDACTED], HABIBUR RAHMAN, RAGIL dan ABDUL GALIH WIDHANA berangkat bersama menuju kelokasi. Setelah sampai, sudah ada beberapa teman lainnya dimana saat itu orang yang bernama DANI membawa dan memberikan miras kepada teman – teman yang lain dan saat itu posisi Saksi hanya duduk sambil bercanda dengan anggota lainnya, sekitar tiga puluh menit kemudian sekitar 30 (tiga puluh) orang Anggota Perguruan PAGAR NUSA berangkat konvoi bersama dengan tujuan mencari Anggota PSHT berjalan dari Warkop menuju ke Jalan Raya Cemengkalang melewati Polresta Sidoarjo lanjut menuju kearah GOR Sidoarjo sampai ke Jalan Raya Gajahmada lalu putar balik masuk ke

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan KH. Mukmin Sidoarjo sampai di Jalan Raya Diponegoro tepatnya didepan Ciplaz Sidoarjo Saksi melihat ada pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna putih dikejar oleh teman – teman sesama Anggota Perguruan PAGAR NUSA hingga setelah melewati rel kereta api Saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor tersebut ditendang oleh salah satu anggota hingga kedua pengendara jatuh diatas jalan beraspal dimana salah satunya terlindas sepeda motor sesama anggota teman Saksi dan seorang lainnya terseret ditengah jalan dimana saat itu Saksi melihat beberapa teman Anggota Perguruan PAGAR NUSA melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut sedangkan Saksi tetap melanjutkan perjalanan lalu berhenti didepan Halte Bus Dinas Sosial, lalu Saksi melihat [REDACTED] menghampiri salah satu korban dan ikut melakukan pemukulan beberapa kali selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi lainnya melanjutkan perjalanan pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa aksi tersebut berhenti setelah salah satu anggota perguruan berteriak “onok polisi onok polisi” sehingga Saksi dan teman-teman Saksi langsung membubarkan dan melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tau;

9. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Kekerasan terhadap Anak dan Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri – ciri : Korban pertama yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 165 cm, badan perawakan kurus menggunakan hoodie warna hitam bertuliskan “ANTI PAANCEL (Anti Pasukan Anti Celeng)” dan memakai celana pendek warna hitam, Korban kedua yaitu berambut hitam, tinggi badan sekitar 170cm, badan perawakan gemuk, sedang menggunakan kaos hitam bertuliskan perguruan silat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung dengan Perguruan Silat Pagar Nusa Ranting Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2020 / pengesahan dan saat ini Saksi selaku Bendahara Ranting;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan komunitas Pagar Nusa yang tergabung dalam group Whatsapp "brother setara" diundang oleh saudara Dani (DPO) yang isi undangannya kopdar untuk komunitas perguruan silat Pagar Nusa di Warkop Jimbon yang beralamatkan di Lebo Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 2024;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman komunitas sekitar 30 orang melakukan konvoi dan mencari anggota perguruan PSHT di sepanjang jalan yang nantinya ditemui dan akan dilakukan pembalasan. Namun setelah di jalan bertemu dengan komunitas dari perguruan PSHW dengan memakai atribut PSHW sebanyak 6 sepeda motor, sambil meneriaki "Celeng.... Celeng... kemudian mengejanya sebanyak 10 sepeda motor dari komunitas pagar nusa;
- Bahwa Saksi melihat Muhammad Sani Irawan sempat memukul anak PSHW pada saat sampai di depan pom shell, kemudian berhenti tidak memukul sesampainya di rel kereta api depan Ramayana karena macet;
- Bahwa setelah rel Saksi melihat Muhammad Sani Irawan menendang salah satu sepeda motor milik anggota PSHW dan sepeda motor tersebut sempat oleng dan jatuh, kemudian Saksi dan teman-temannya yang lain berhenti, sedangkan Saksi Muhammad Sani Irawan dan saudara Dani (DPO) terus melaju mengejar anak PSHW yang ada di depan;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar ada pengumuman di Group WhatsApp dengan nama Brothersetara dengan isi kalimat "Kopdar sekalian pembalasan di acara pasuruan". Dengan adanya pengumuman tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Saksi diajak oleh DANY melalui pesan WhatsApp sekitar pukul 21.00 WIB dengan kalimat "Ayo ndhang budal, tak enteni dilokasi kopdar" sehingga sekitar pukul 21.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju kelokasi kopdar di Warkop Jimbon daerah Lebo Sidoarjo namun mampir untuk menjemput [REDACTED] yang saat itu dirumah RIZKY dan sudah ada RIZKY, ROZY, [REDACTED] dan [REDACTED] lalu bersama-sama ketempat kopdar dan dilokasi sudah ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang sesama Anggota PAGAR NUSA. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB rombongan massa PAGAR NUSA melakukan konvoi menuju kearah Timur daerah Pasar

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan lalu menuju kearah Selatan atau Polsek Tanggulangin, berbelok kearah Pasar Tulangan lalu menuju kearah Utara sampai di Perempatan Pilang Wonoayu lanjut kearah Timur hingga sampai didaerah Suko bentrok dengan anak netral (bukan dari perguruan silat) dimana saat itu [REDACTED] memukulkan ruyung yang dibawanya kearah kepala anak tersebut yang memakai helm sebanyak 2x (dua kali), lalu Saksi sempat bertanya tujuan anak tersebut dan mengaku anak Surabaya hendak ke Bromo dimana saat itu Saksi tertinggal oleh rombongan lainnya. Selanjutnya Saksi bersama dengan RIZKY, ROZY, [REDACTED] dan [REDACTED] melanjutkan perjalanan kearah Timur tepatnya sampai di SUNCITY bertemu lagi dengan rombongan lainnya melanjutkan perjalanan kearah Selatan lalu putar balik kearah Utara di Jalan KH. Mukmin dan bertemu dengan Anggota PSHT dan karena kalah jumlah sehingga Anggota PSHT tersebut melarikan diri. Lalu dari arah belakang muncul rombongan dari Perguruan PSHW dengan jumlah sekitar 12 (dua belas) orang lalu diteriaki oleh kelompok Saksi dan juga melakukan pengejaran hingga sampai di Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo. Kemudian Saksi melihat ada pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki perawakan kurus membonceng seorang laki-laki perawakan gemuk lalu dikejar dan dipepet oleh DANY dan [REDACTED] yang saat itu sempat memukul menggunakan ruyung dan [REDACTED] menendang sepeda motor Yamaha MIO hingga pengendara dan yang dibonceng sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut terjatuh didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang mana saat itu korban yang perawakan kurus terlindas sepeda motor yang dikendarai oleh [REDACTED] sedangkan korban perawakan gemuk jatuh ke tengah lalu berusaha berdiri dengan jalan terpincang-pincang. Lalu Saksi melihat [REDACTED] memukul korban perawakan kurus tersebut menggunakan ruyung berkali-kali sedangkan Saksi melihat [REDACTED] memukul korban perawakan gemuk tersebut menggunakan tangan kosong yang mengepal sebanyak 3x (tiga kali), dilanjutkan oleh BURHAN memukul sebanyak 4x (empat kali) menggunakan ruyung dan [REDACTED] memukul sebanyak 1x (satu kali) menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga aksi tersebut berhenti setelah salah satu anggota perguruan

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak “onok polisi onok polisi” sehingga Saksi dan teman – teman Saksi langsung membubarkan dan melarikan diri. Kemudian Saksi melanjutkan perjalanan kearah Barat bersama dengan BIMA RANGGA DWI OKTAVIAN dan berkumpul kembali di Warkop Jimbon hingga sekitar pukul 03.10 WIB Saksi pulang kerumah;

- Bahwa yang Saksi ketahui adapun peran mereka yaitu : [REDACTED]
[REDACTED] : Memukul korban perawakan gemuk pada bagian belakang kepala menggunakan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak 3x (tiga kali), Burhan : Memukul korban perawakan gemuk pada bagian belakang kepala menggunakan ruyung sebanyak 4x (empat kali), [REDACTED] : Memukul korban perawakan gemuk pada bagian belakang kepala menggunakan tangan kosong yang mengepal sebanyak 1x (satu kali), [REDACTED] : Menendang sepeda motor Mio, [REDACTED] : Memukul korban perawakan gemuk dengan ruyung, memukul korban berperawakan kurus pada bagian belakang kepala menggunakan ruyung berkali – kali (tidak terhitung);
- Bahwa korban yang jatuh dari sepeda motor dipukulin sama teman-temannya saya yang berjumlah sekitar 6 orang dengan memakai tangan kosong dan ada yang memakai alat, sedangkan Saksi tetap berada di atas sepeda motor miliknya;
- Bahwa kecepatan sepeda motor saya sekitar 60 km/jam, sedangkan korban ketika dikejar oleh komunitas Pagar Nusa semakin melajukan kendaraannya;
- Bahwa Saksi hanya melihat saja dari atas sepeda motor dan melakukan pembiaran ketika korban dipukuli oleh teman-teman saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan dengan ruyung kepada korban yang berperawakan kurus ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi verbalisam sebagai berikut :

IMZACKA TITAH, S.H,

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Kota Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/4/III/2021 tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik Idik I Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo telah melakukan penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/110/III/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 29 Maret 2024;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta dengan Tim melakukan penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/110/III/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 29 Maret 2024 tentang peristiwa tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan atau bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana yang terjadi di Jalan Pahlawan Kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024;
- Bahwa memang benar pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2024 Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Sani Irawan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Sani Irawan saat itu didampingi oleh SYA'RON selaku Orangtuanya;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Sani Irawan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditunjukan dan dibacakan kembali dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan benar dan menyetujuinya dan yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak tau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. dr. AHMAD YUDINTO, Sb. FM. Subs. SBM(K), M.Kes., S.H.

- Bahwa kapasitas ahli selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo, dengan jabatan Dokter Mitra dengan tugas memberi layanan kedokteran forensik, dan tanggung jawab ahli memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang terkait hasil pemeriksaan dibidang kedokteran forensik;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Dokter Mitra ditempat ahli bekerja yaitu : Memberi layanan sesuai dengan kompetensi yakni spesialis forensik dan medikolegal Layanan terkait spesialis forensik dan medikolegal pada sebuah Rumah Sakit meliputi : Pemeriksaan mayat/otopsi, pemeriksaan luka, pemeriksaan kasus kejahatan seksual, kasus dugaan keracunan serta terkait aspek medikolegalnya;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dan berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Sidoarjo dengan Nomor Polisi :

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



R/92/III/KES.3/2024/UM/SPKT Polresta Sidoarjo, tertanggal 10 Maret 2024, perihal Permintaan Otopsi [REDACTED];

- Bahwa ahli selaku Dokter yang melakukan autopsi terhadap jenazah atas nama [REDACTED] sebagaimana Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Sidoarjo dengan Nomor Polisi : R/92/III/KES.3/2024/UM/SPKT Polresta Sidoarjo, tertanggal 10 Maret 2024 dan Sprin/17/IV/HUK.6.6/2024 dari Karumkit. RS. Bhayangkara PUSDIK GASUM Porong;
- Bahwa ahli memberikan tindakan medis kepada jenazah atas nama [REDACTED] di Rumah Sakit Bhayangkara Puskid Sabhara Porong sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04 yakni tanggal 10 Maret 2024 pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada saat datang di RS. Bhayangkara Puskid Sabhara Porong Saudara [REDACTED] keadaan sudah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Sidoarjo dengan Nomor Polisi: R/92/III/KES.3/2024/UM/SPKT Polresta Sidoarjo, dan hasil pemeriksaan tertuang dalam Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04.
- Bahwa kondisi luka – luka yang dialami [REDACTED] seperti yang tertera dalam Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04, Point. 18 sebagaimana berikut:
 - a. Pada kepala sisi kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
 - b. Pada bagian tengah dahi, dua sentimeter diatas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tajam, dasar luka tulang, terdapat jembatan jaringan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Dasar luka berupa tulang dahi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
 - c. Pada dagu tiga sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada dagu empat sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
 - d. Pada pipi kanan, dua koma lima sentimeter dibawah sudut mata, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi rata, salah satu

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut tajam dan tumpul pada sudut lainnya, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Dasar luka berupa tulang pipi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;

- e. Pada pipi kiri, empat sentimeter dibawah liang telinga ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kecokelatan, berukuran tiga koma lima kali dua koma tiga sentimeter. Pada perabaan pipi kiri teraba derik tulang;
- f. Pada rahang atas dan rahang bawah tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- g. Pada leber depan, enam sentimeter diatas tulang selangka ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- h. Pada dada kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas puting susu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- i. Pada dada kiri, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
- j. Pada lengan kanan sisi luar, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali tiga sentimeter;
- k. Pada lengan bawah kiri bagian depan, enam sentimeter dibawah lipat siku ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;
- l. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, empat koma lima sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter;
- m. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, dua belas sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Bahwa menurut ahli, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka akibat kekerasan tumpul didaerah kepala / wajah bagian kiri. Salah satu jenis kekerasan tumpul yakni terlindas roda kendaraan.
- Bahwa sesuai kesimpulan dari Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04 yakni:

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki – laki, berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Luka lecet pada pipi kiri, leher sisi depan, dada, lengan kanan dan kiri serta tungkai kiri;
- b. Luka robek pada pelipis kanan, dahi dan dagu;
- c. Patah tulang tertutup pada kepala sisi kiri, hidung, pipi kiri, rahang atas dan rahang bawah;
- d. Patah tulang terbuka pada dahi;
Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
- e. Luka bacok dan patah tulang terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- a. Patah tulang tertutup pada dasar tengkorak dari beberapa arah (multipel), tulang iga kanan ketiga, dan tulang rawan jakun;
- b. Perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, selaput laba – laba otak, dan rongga dada;
 - Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak;
 - Perkiraan waktu kematian antara empat sampai enam jam sebelum waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pulungan RT. 006 RW. 001 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sehubungan dalam perkara tindak pidana Kekerasan terhadap Anak dan Pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo;
- Bahwa memang benar pada saat kejadian Terdakwa ikut serta dimana sebelumnya kelompok Terdakwa yaitu Perguruan PAGAR NUSA melakukan pengejaran terhadap Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) mulai dari Jalan Raya Diponegoro Sidoarjo sampai di Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo. Pada saat itu salah satu kelompok Terdakwa yaitu Perguruan PAGAR NUSA mengejar dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang Anggota PSHW hingga keduanya terjatuh diatas

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan beraspal, lalu sepeda motor yang Terdakwa kendaraai melindas salah satu korban berperawakan kurus;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua korban tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan DANI yang merupakan sesama teman Anggota Perguruan PAGAR NUSA didaerah Tanggulangin Sidoarjo lalu Terdakwa diajak untuk Kopdar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 di Warkop Jimbon daerah Lebo Sidoarjo dan Terdakwa mengiyakan. Lalu pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sepulang Terdakwa dari Pondok Nurul Ikhlas Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menuju kelokasi Kopdar Anggota Perguruan PAGAR NUSA dan bertemu dengan DANI serta beberapa anggota lainnya yang saat itu juga sedang pesta miras hingga sekitar pukul 23.30 WIB berangkat untuk melakukan konvoi yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN menuju kearah Timur daerah Pasar Larangan lalu menuju kearah Selatan atau Polsek Tanggulangin, berbelok kearah Pasar Tulangan lalu menuju kearah Utara sampai di Perempatan Pilang Wonoayu lanjut kearah Timur hingga sampai didaerah Suko dan lanjut lagi kearah Selatan lalu putar balik kearah Utara di Jalan KH. Mukmin lalu berbelok ke Jalan Diponegoro lalu melihat ada 4 (empat) orang melintas mengendarai sepeda motor dan salah satunya memakai hoodie warna hitam dengan gambar binatang celeng dibagian punggungnya sehingga saat itu DANI berteriak "CELENG CELENG" sambil memacu kendaraannya mengejar orang tersebut kearah Utara, melihat DANI mengejar keempat orang tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan teman – teman lainnya ikut melakukan pengejaran hingga sampai di Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo tepatnya didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dimana MUHAMAD SANI IRAWAN yang dibonceng DANI menendang pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna putih hingga terjatuh diatas jalan beraspal;
- Bahwa pada saat terjatuh salah satu penumpang dengan ciri perawakan kurus terlindas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ikut terjatuh hingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa rusak dan tidak dapat dipakai, lalu dibantu oleh teman-teman dari Perguruan PAGAR NUSA mendorong sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pulang diantar oleh DANI;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana saat Terdakwa melindas korban dengan perawakan kurus tersebut, karena saat itu Terdakwa juga memacu kendaraan Terdakwa dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat menghindari saat para korban terjatuh akibat ditendang oleh salah satu teman Terdakwa sesama Anggota Perguruan PAGAR NUSA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ingat apakah Terdakwa menabrak orang atau sepeda motor;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah berusaha menemui keluarga korban [REDACTED] namun tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi sering datang untuk memberi santunan barang ketika akan selamat.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN No. BPKB: S-06432555 Nosin. JM91E2369411 Noka. MH1JM9128NK371152 atas nama [REDACTED];
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN;
3. 1 (satu) buah flashdisk warna hijau berisi rekaman CCTV dilokasi Dinsos Kab. Sidoarjo durasi 01.14 menit dan 01.13 menit pada tanggal 10-03-2024 pukul 01.36 WIB;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04 Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2024 atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. AHMAD YUDINTO, Sb. FM. Subs. SBM(K)., M.Kes., S.H., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
Luka – luka :

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kepala sisi kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- b. Pada bagian tengah dahi, dua sentimeter diatas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tajam, dasar luka tulang, terdapat jembatan jaringan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Dasar luka berupa tulang dahi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- c. Pada dagu tiga sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada dagu empat sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- d. Pada pipi kanan, dua koma lima sentimeter dibawah sudut mata, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi rata, salah satu sudut tajam dan tumpul pada sudut lainnya, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Dasar luka berupa tulang pipi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- e. Pada pipi kiri, empat sentimeter dibawah liang telinga ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kecokelatan, berukuran tiga koma lima kali dua koma tiga sentimeter. Pada perabaan pipi kiri teraba derik tulang;
- f. Pada rahang atas dan rahang bawah tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- g. Pada leber depan, enam sentimeter diatas tulang selangka ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- h. Pada dada kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas puting susu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- i. Pada dada kiri, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka lecet berbentuk tidak

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali dua koma dua sentimeter;

- j. Pada lengan kanan sisi luar, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali tiga sentimeter;
- k. Pada lengan bawah kiri bagian depan, enam sentimeter dibawah lipat siku ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;
- l. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, empat koma lima sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter;
- m. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, dua belas sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka lecet pada pipi kiri, leher sisi depan, dada, lengan kanan dan kiri serta tungkai kiri;
 - b. Luka robek pada pelipis kanan, dahi dan dagu;
 - c. Patah tulang tertutup pada kepala sisi kiri, hidung, pipi kiri, rahang atas dan rahang bawah;
 - d. Patah tulang terbuka pada dahi;
- Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
- e. Luka bacok dan patah tulang terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- a. Patah tulang tertutup pada dasar tengkorak dari beberapa arah (multipel), tulang iga kanan ketiga, dan tulang rawan jakun;
- b. Perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, selaput laba-laba otak, dan rongga dada;

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak;

Perkiraan waktu kematian antara empat sampai enam jam sebelum waktu pemeriksaan;

- 2. Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2268696 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka terbuka pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter; Patah pada gigi seri pertama; Luka berbatas kulit pada hidung; Luka berbatas kulit pada bibir;

Hidung: Luka berbatas kulit pada hidung;

Mulut: Luka berbatas kulit pada bibir;

Gigi – geligi: Patah pada gigi seri pertama;

Anggota gerak atas: Luka berbatas kulit pada tangan kanan; Luka berbatas kulit pada ibu jari tangan kiri; Teraba patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri;

Anggota gerak bawah: Teraba patah tulang tertutup pada paha kanan; Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan; Luka berbatas kulit pada punggung di telapak kaki kiri; Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan; Luka berbatas kulit pada tungkai kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada hidung;
- Luka lecet pada bibir;
- Luka lecet pada tangan kanan;
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri;
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada punggung dan telapak kaki kiri;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada tungkai kanan;

Pemeriksaan tambahan:

- Foto Thorax;
- Foto Antebrachii;
- Foto Femur;

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapikan.

3. Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2269385 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Bentuk kepala tidak simetris, Teraba benjolan pada kepala kanan bagian belakang;

Leher : Ditemukan luka berbatas kulit pada leher bagian belakang;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Ditemukan luka berbatas kulit pada punggung sebelah kanan.

Anggota gerak atas : Ditemukan jejas berwarna kebiruan pada lengan kiri bawah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Benjolan dikepala dibagian kanan belakang;
- Lecet pada leher bagian belakang;
- Lecet pada punggung sebelah kanan;
- Memar pada lengan kiri bawah;

Pemeriksaan tambahan : Tidak dilakukan;

Setelah menjalani pemeriksaan pasien diijinkan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] ROBBY bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang menyebabkan anak korban mati yakni Anak Korban [REDACTED] (Umur 17 Tahun), korban luka berat yakni nama [REDACTED] serta turut serta perbuatan pengeroyokan terhadap nama [REDACTED];
- Bahwa awalnya Terdakwa [REDACTED] pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2024 sepulang dari Pondok Nurul Ikhlas Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan DANI (DPO) didaerah Tanggulangin Sidoarjo, dan sepakat pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 kumpul di Warung Kopi Jimbon di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa [REDACTED] sampai di Warung Kopi Jimbon yang terletak di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan ditempat tersebut sudah ada DANI (DPO) dan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], serta beberapa Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang terbagi 2 (dua) kelompok tersebut dikenal dalam postingan Instagram (IG) akun **BROTHER SETARA** dengan admin DANI (DPO);

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari) Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA, berkumpul melingkar membahas Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA yang menjadi korban kekerasan di daerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Teratai dari Wilayah Pasuruan yang kemudian sepakat untuk jalan mencari balasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA berangkat dari Warung Kopi Jimbon tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN melewati Polresta Sidoarjo, Gelora Olah Raga (GOR), Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan Jalan K.H. Mukmin, dan sampai di jembatan Jalan Diponegoro lalu berhenti;
- Bahwa pada saat rombongan Terdakwa [REDACTED] berhenti di jembatan Jalan Diponegoro tersebut melintas konvoi 3 (tiga) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW), yang salah satunya berteriak "woi woi woi";
- Bahwa atas teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW). Dalam pengejaran dengan mengendarai sepeda motor sesampainya didepan Kantor Dinas Sosial Jalan Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] yang sedang dibonceng Korban [REDACTED] dengan menggunakan besi stick crome sebanyak 4 (empat) kali, sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan Anak Korban [REDACTED] terpental beberapa meter;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa [REDACTED] yang juga melakukan pengejaran memacu sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN yang dikendarainya dengan kecepatan \pm 80Km/Jam melindas tubuh Anak Korban [REDACTED] yang tergeletak di jalan, sedangkan Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi [REDACTED] juga memukul Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, sementara Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) mengejar Saksi [REDACTED] dan temannya yang bernama DIGO hingga sesampainya didepan Toko HARVEST, Saksi [REDACTED] memukul Saksi [REDACTED] dengan menggunakan besi ruyung, kemudian Saksi [REDACTED] merebut hoodie warna hitam yang didalamnya ada Handphone merk OPPO A15s warna biru milik Saksi [REDACTED], selanjutnya DANI (DPO) mengajak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] kembali kearah Porong Sidoarjo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa [REDACTED] Bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) tersebut mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04 Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2024 atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. AHMAD YUDINTO, Sb. FM. Subs. SBM(K)., M.Kes., S.H., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
Luka – luka:
 - a. Pada kepala sisi kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang.
 - b. Pada bagian tengah dahi, dua sentimeter diatas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tajam, dasar luka tulang, terdapat jembatan jaringan, berukuran

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter kali satu sentimeter. Dasar luka berupa tulang dahi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;

- c. Pada dagu tiga sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada dagu empat sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- d. Pada pipi kanan, dua koma lima sentimeter dibawah sudut mata, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi rata, salah satu sudut tajam dan tumpul pada sudut lainnya, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Dasar luka berupa tulang pipi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang.
- e. Pada pipi kiri, empat sentimeter dibawah liang telinga ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kecokelatan, berukuran tiga koma lima kali dua koma tiga sentimeter. Pada perabaan pipi kiri teraba derik tulang.
- f. Pada rahang atas dan rahang bawah tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang.
- g. Pada leher depan, enam sentimeter diatas tulang selangka ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- h. Pada dada kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas puting susu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- i. Pada dada kiri, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali dua koma dua sentimeter.
- j. Pada lengan kanan sisi luar, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



- k. Pada lengan bawah kiri bagian depan, enam sentimeter dibawah lipat siku ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter.
- l. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, empat koma lima sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- m. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, dua belas sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- n. Luka lecet pada pipi kiri, leher sisi depan, dada, lengan kanan dan kiri serta tungkai kiri;
- o. Luka robek pada pelipis kanan, dahi dan dagu;
- p. Patah tulang tertutup pada kepala sisi kiri, hidung, pipi kiri, rahang atas dan rahang bawah;
- q. Patah tulang terbuka pada dahi;

Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

- a. Luka bacok dan patah tulang terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- c. Patah tulang tertutup pada dasar tengkorak dari beberapa arah (multipel), tulang iga kanan ketiga, dan tulang rawan jakun;
- d. Perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, selaput laba – laba otak, dan rongga dada;

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak;

Perkiraan waktu kematian antara empat sampai enam jam sebelum waktu pemeriksaan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa [REDACTED] bersama – sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) tersebut mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2269385 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama [REDACTED]



██████████ yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H.,
Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Bentuk kepala tidak simetris, Teraba benjolan pada kepala kanan bagian belakang.

Leher : Ditemukan luka berbatas kulit pada leher bagian belakang.

Punggung : Ditemukan luka berbatas kulit pada punggung sebelah kanan.

Anggota gerak atas : Ditemukan jejas berwarna kebiruan pada lengan kiri bawah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Benjolan dikepala dibagian kanan belakang;
- Lecet pada leher bagian belakang;
- Lecet pada punggung sebelah kanan;
- Memar pada lengan kiri bawah;

Pemeriksaan tambahan : Tidak dilakukan.

Setelah menjalani pemeriksaan pasien diijinkan pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ██████████
██████████ bersama-sama dengan Saksi ██████████ Saksi
██████████, Saksi ██████████, Saksi
██████████ serta DANI (DPO) tersebut mengakibatkan
Saksi Korban ██████████ mengalami luka
sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2268696
Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama ██████████
yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., selaku Dokter
Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka terbuka pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter; Patah pada gigi seri pertama; Luka berbatas kulit pada hidung; Luka berbatas kulit pada bibir.

Hidung: Luka berbatas kulit pada hidung.

Mulut: Luka berbatas kulit pada bibir.

Gigi-geligi: Patah pada gigi seri pertama.

Anggota gerak atas: Luka berbatas kulit pada tangan kanan; Luka berbatas kulit pada ibu jari tangan kiri; Teraba patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri.

Anggota gerak bawah: Teraba patah tulang tertutup pada paha kanan; Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan; Luka berbatas kulit pada punggung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kaki kiri; Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan; Luka berbatas kulit pada tungkai kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada hidung;
- Luka lecet pada bibir;
- Luka lecet pada tangan kanan;
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri;
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada punggung da telapak kaki kiri;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada tungkai kanan;

Pemeriksaan tambahan:

- Foto Thorax;
- Foto Antebrachii;
- Foto Femur;

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang menyebabkan anak korban mati;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa [REDACTED], oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa [REDACTED], maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa [REDACTED] selanjutnya keterangan para Saksi-Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di



persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dimana perbuatan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau membiarkan atau menyuruh melakukan atau turut serta yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya turut serta dalam Pasal ini dipersamakan dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP. Penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Adapun istilah *Pleger* adalah;

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.

***Doenplegen* adalah;**

Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Medepleger adalah;

Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut;

Pelaku bertindak sebagai *medepleger* (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama Saksi-Saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama.

Pasal 55 KUHPidana secara spesifik tidak mengatur ancaman hukuman pidana penjara terhadap para pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku utama (*pleger*) ditentukan berdasarkan pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan. Ancaman hukuman bagi pihak yang membantu atau turut serta dalam suatu tindak pidana ditentukan oleh pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku utama. Karena bersifat turut serta atau membantu, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas pertimbangannya akan menentukan vonis hukuman pidana penjara sesuai dengan peran masing-masing pelaku.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)”. Turut melakukan dapat diartikan “bersama-sama melakukan” yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam peristiwa pidana, orang yang melakukan disebut *pleger* dan orang yang turut serta melakukan disebut *medepleger*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak yaitu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai beberapa perbuatan sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek hukum yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal a quo yaitu mengenai anak. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu adalah Anak Korban ACHMAD MAULANA, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Anak Korban ACHMAD MAULANA tersebut masih tergolong anak-anak ataukah telah dewasa?;

Menimbang, bahwa Anak Korban [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat/dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo No 3515-LT-2706062024-0066 tertanggal 3 Juli 2024 dan dikuatkan dengan Kartu Keluarga atas nama Gatot Endro Siyono maka terdapat fakta hukum bahwa Anak Korban [REDACTED] masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, Anak Saksi [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012335/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo maka terdapat fakta bahwa Anak Saksi [REDACTED] masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak Saksi [REDACTED] masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga dengan demikian Saksi dan korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang menyebabkan anak korban mati yakni Anak Korban [REDACTED] (Umur 17 Tahun), korban luka berat yakni nama [REDACTED] serta turut serta perbuatan pengeroyokan terhadap nama [REDACTED];

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Bahwa awalnya Terdakwa [REDAKTED] pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2024 sepulang dari Pondok Nurul Ikhlas Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan DANI (DPO) didaerah Tanggulangin Sidoarjo, dan sepakat pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 berkumpul di Warung Kopi Jimbon di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa [REDAKTED] sampai di Warung Kopi Jimbon yang terletak di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan ditempat tersebut sudah ada DANI (DPO) dan Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED], serta beberapa Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang terbagi 2 (dua) kelompok tersebut dikenal dalam postingan Instagram (IG) akun *BROTHER SETARA* dengan admin DANI (DPO);

Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari) Terdakwa [REDAKTED] bersama dengan Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA, berkumpul melingkar membahas Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA yang menjadi korban kekerasan didaerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh Anggota Perguruan Silat Persabahatan Setia Hati Teratai dari Wilayah Pasuruan yang kemudian sepakat untuk jalan mencari balasan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa [REDAKTED] bersama dengan Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA berangkat dari Warung Kopi Jimbon tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN melewati Polresta Sidoarjo, Gelora Olah Raga (GOR), Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan Jalan K.H. Mukmin, dan sampai di jembatan Jalan Diponegoro lalu berhenti;

Bahwa pada saat rombongan Terdakwa [REDAKTED] berhenti di jembatan Jalan Diponegoro tersebut melintas konvoi 3 (tiga) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW), yang salah satunya berteriak "woi woi woi",

Bahwa atas teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW). Dalam pengejaran dengan mengendarai sepeda motor sesampainya didepan Kantor Dinas Sosial Jalan Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] yang sedang dibonceng Korban ACMAD MAULANA dengan menggunakan besi stick crome sebanyak 4 (empat) kali, sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan Anak Korban [REDACTED] terpentak beberapa meter;

Bahwa adapun Terdakwa [REDACTED] yang juga melakukan pengejaran memacu sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN yang dikendarainya dengan kecepatan $\pm 80\text{Km/Jam}$ melindas tubuh Anak Korban [REDACTED] yang tergeletak dijalan, sedangkan Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi [REDACTED] juga memukul Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, sementara Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) mengejar Saksi [REDACTED] dan temannya yang bernama DIGO hingga sesampainya didepan Toko HARVEST, Saksi [REDACTED] memukul Saksi [REDACTED] dengan menggunakan besi ruyung, kemudian Saksi [REDACTED] merebut hoodie warna hitam yang didalamnya ada Handphone merk OPPO A15s warna biru milik Saksi [REDACTED], selanjutnya DANI (DPO) mengajak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] kembali kearah Porong Sidoarjo;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED],



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW) mengakibatkan mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04 Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2024 atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. AHMAD YUDINTO, Sb. FM. Subs. SBM(K), M.Kes., S.H., selaku Dokter Pemeriksa, Saksi Anak Korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2269385 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., Saksi Anak Korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2268696 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama M. LUKMANUL HAFIZH yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergambar dengan jelas perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW) yaitu Terdakwa [REDACTED] yang juga melakukan pengejaran memacu sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN yang dikendarainya dengan kecepatan \pm 80 Km/Jam melindas tubuh Anak Korban [REDACTED] yang tergeletak di jalan dan berdasarkan bukti rekaman CCTV yang diputarkan dipersidangan terlihat sepeda motor terjatuh dan beberapa orang dan sepeda motor terlihat terhenti dan dua sepeda motor melintas tetapi tidak bisa dipastikan siapa yang melintas setelah kejadian karena gambar CCTV tidak terlalu jelas dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa telah menabrak sesuatu benda yang mana setelah melihat rekaman CCTV maka Hakim berkeyakinan yang ditabrak oleh Terdakwa adalah korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimnagan tersebut diatas, maka unsur melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan,

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang menyebabkan anak korban mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW), Anak Korban [REDACTED] telah meninggal dunia sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan dikuatkan dengan bukti visum et repertum Visum Et Repertum No. VER/ML/SKIV/24.03.04 Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2024 atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. AHMAD YUDINTO, Sb. FM. Subs. SBM(K)., M.Kes., S.H., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

Luka – luka :

- a. Pada kepala sisi kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- b. Pada bagian tengah dahi, dua sentimeter diatas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tajam, dasar luka tulang, terdapat jembatan jaringan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Dasar luka berupa tulang dahi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- c. Pada dagu tiga sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada dagu empat sentimeter dibawah sudut mulut, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- d. Pada pipi kanan, dua koma lima sentimeter dibawah sudut mata, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi rata, salah satu sudut tajam dan

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



tumpul pada sudut lainnya, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Dasar luka berupa tulang pipi yang tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;

- e. Pada pipi kiri, empat sentimeter dibawah liang telinga ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kecokelatan, berukuran tiga koma lima kali dua koma tiga sentimeter. Pada perabaan pipi kiri teraba derik tulang;
- f. Pada rahang atas dan rahang bawah tampak perubahan bentuk dan teraba derik tulang;
- g. Pada leher depan, enam sentimeter diatas tulang selangka ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- h. Pada dada kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas puting susu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- i. Pada dada kiri, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
- j. Pada lengan kanan sisi luar, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali tiga sentimeter;
- k. Pada lengan bawah kiri bagian depan, enam sentimeter dibawah lipat siku ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;
- l. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, empat koma lima sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter;
- m. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, dua belas sentimeter dibawah lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka lecet pada pipi kiri, leher sisi depan, dada, lengan kanan dan kiri serta tungkai kiri;
- b. Luka robek pada pelipis kanan, dahi dan dagu;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Patah tulang tertutup pada kepala sisi kiri, hidung, pipi kiri, rahang atas dan rahang bawah;

d. Patah tulang terbuka pada dahi;

Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

e. Luka bacok dan patah tulang terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

f. Patah tulang tertutup pada dasar tengkorak dari beberapa arah (multipel), tulang iga kanan ketiga, dan tulang rawan jakun;

g. Perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, selaput laba – laba otak, dan rongga dada;

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak;

Perkiraan waktu kematian antara empat sampai enam jam sebelum waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang menyebabkan anak korban mati telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang menyebabkan anak korban luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Ad.2. Melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Ad. 3. Menyebabkan anak korban luka;

Menimbang, bahwa luka adalah cedera yang muncul dengan cepat dan melibatkan kerusakan kulit (luka terbuka) atau memar (luka tertutup) akibat trauma fisik. Dalam patologi, luka adalah cedera akut yang merusak epidermis kulit.

Menimbang, bahwa dipersdiangan diperoleh fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW) berdasarkan Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2269385 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Bentuk kepala tidak simetris, Teraba benjolan pada kepala kanan bagian belakang.

Leher : Ditemukan luka berbatas kulit pada leher bagian belakang.

Punggung : Ditemukan luka berbatas kulit pada punggung sebelah kanan.

Anggota gerak atas : Ditemukan jejas berwarna kebiruan pada lengan kiri bawah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Benjolan dikepala dibagian kanan belakang;
- Lecet pada leher bagian belakang;
- Lecet pada punggung sebelah kanan;
- Memar pada lengan kiri bawah;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tambahan : Tidak dilakukan.

Setelah menjalani pemeriksaan pasien diijinkan pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas tersebut diatas berupa visum et repertum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka bagi Saksi [REDACTED] dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan korban mengalami luka berat;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dipersamakan dengan setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum maka pertimbangan tersbeut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan telah terpenuhi menurut hukum maka pertimbangan tersbeut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Ad. 2. Dimuka Umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dimuka Umum berarti kejahatan atau kekerasan tersebut terjadi ditempat umum atau tempat di mana masyarakat atau publik dapat melihatnya;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bersama –sama” adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama –sama atau sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa undang-undang juga menegaskan dalam Pasal 170 KUHP bahwa kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.35 WIB bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang menyebabkan anak korban mati yakni Anak Korban [REDACTED] (Umur 17 Tahun), korban luka berat yakni nama [REDACTED] serta turut serta perbuatan pengeroyokan terhadap nama [REDACTED];

Bahwa awalnya Terdakwa [REDACTED] pada hari Jum’at tanggal 9 Maret 2024 sepulang dari Pondok Nurul Ikhlas Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan DANI (DPO) didaerah Tanggulangin Sidoarjo, dan sepakat pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 kumpul di Warung Kopi Jimbon di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa [REDACTED] sampai di Warung Kopi Jimbon yang terletak di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan ditempat tersebut sudah ada DANI (DPO) dan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], serta beberapa Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang terbagi 2 (dua) kelompok tersebut dikenal dalam postingan Instagram (IG) akun *BROTHER SETARA* dengan admin DANI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari) Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA, berkumpul melingkar membahas Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA yang menjadi korban kekerasan di daerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Teratai dari Wilayah Pasuruan yang kemudian sepakat untuk jalan mencari balasan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA berangkat dari Warung Kopi Jimbon tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN melewati Polresta Sidoarjo, Gelora Olah Raga (GOR), Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan Jalan K.H. Mukmin, dan sampai di jembatan Jalan Diponegoro lalu berhenti;

Bahwa pada saat rombongan Terdakwa [REDACTED] berhenti di jembatan Jalan Diponegoro tersebut melintas konvoi 3 (tiga) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang Anggota Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW), yang salah satunya berteriak "woi woi woi";

Bahwa atas teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) dan beberapa orang sesama Anggota Perguruan Silat PAGAR NUSA tersebut mengejar konvoi Perguruan Silat Persahabatan Setia Hati Winongo (PSHW). Dalam pengejaran dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di depan Kantor Dinas Sosial Jalan Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] yang sedang dibonceng Korban [REDACTED] dengan menggunakan besi stick crome sebanyak 4 (empat) kali, sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan Anak Korban [REDACTED] terpental beberapa meter;

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], [REDACTED] serta DANI (DPO) terjadi di tempat terbuka dimana publik bisa melihat yaitu bertempat didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama menggunakan tenaga bersama dilihat dari niat awal Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], [REDACTED] serta DANI (DPO) yang juga melakukan pengejaran memacu sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN yang

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



dikendarainya dengan kecepatan \pm 80Km/Jam melindas tubuh Anak Korban [REDACTED] yang tergeletak di jalan, sedangkan Saksi [REDACTED] memukul Saksi Korban [REDACTED] menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi [REDACTED] juga memukul Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, sementara Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) mengejar Saksi [REDACTED] dan temannya yang bernama DIGO hingga sesampainya didepan Toko HARVEST, Saksi [REDACTED] memukul Saksi [REDACTED] dengan menggunakan besi ruyung, kemudian Saksi [REDACTED] merebut hoodie warna hitam yang didalamnya ada Handphone merk OPPO A15s warna biru milik Saksi [REDACTED], selanjutnya DANI (DPO) mengajak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] kembali ke arah Porong Sidoarjo, dimana jeda waktu ketika terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) tidaklah terlalu lama waktunya dan waktu kejadian berlangsung sangat cepat, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari terjadinya perbuatan kekerasan dengan tenaga secara bersama terhadap Saksi [REDACTED] yang mengakibatkan Saksi [REDACTED] mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dimuka Umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. 4. Yang menyebabkan korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak di harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat juga mempunyai pengertian sebagai luka yang timbul secara terus menerus sehingga membuat tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca inderanya baik itu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah maupun rasa kulit atau tidak bisa menggerakkan anggota badannya lagi, pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari empat minggu atau dapat dikatakan jika jenis lukanya



dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut bukanlah merupakan kategori dalam pengelompokan luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta DANI (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Korban [REDACTED] mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2268696 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama M [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka terbuka pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter; Patah pada gigi seri pertama; Luka berbatas kulit pada hidung; Luka berbatas kulit pada bibir.

Hidung: Luka berbatas kulit pada hidung.

Mulut: Luka berbatas kulit pada bibir.

Gigi-geligi: Patah pada gigi seri pertama.

Anggota gerak atas: Luka berbatas kulit pada tangan kanan; Luka berbatas kulit pada ibu jari tangan kiri; Teraba patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri.

Anggota gerak bawah: Teraba patah tulang tertutup pada paha kanan; Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan; Luka berbatas kulit pada punggung di telapak kaki kiri; Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan; Luka berbatas kulit pada tungkai kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada hidung;
- Luka lecet pada bibir;
- Luka lecet pada tangan kanan;
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri;
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada punggung dan telapak kaki kiri;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada tungkai kanan;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tambahan:

- Foto Thorax;
- Foto Antebrachii;
- Foto Femur;

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapikan.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Visum Et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2269385 Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo atas nama

██████████ yang ditanda tangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan: Kepala : Bentuk kepala tidak simetris, Teraba benjolan pada kepala kanan bagian belakang.

Leher : Ditemukan luka berbatas kulit pada leher bagian belakang.

Punggung : Ditemukan luka berbatas kulit pada punggung sebelah kanan.

Anggota gerak atas : Ditemukan jejas berwarna kebiruan pada lengan kiri bawah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Benjolan dikepala dibagian kanan belakang;
- Lecet pada leher bagian belakang;
- Lecet pada punggung sebelah kanan;
- Memar pada lengan kiri bawah;

Pemeriksaan tambahan : Tidak dilakukan.

Setelah menjalani pemeriksaan pasien diijinkan pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut diatas berupa visum et repertum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat bagi Saksi ██████████ dan luka ringan bagi ██████████ dengan perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari terjadinya perbuatan kekerasan dengan tenaga secara bersama terhadap Saksi M ██████████ yang mengakibatkan Saksi ██████████ mengalami luka berat demikian unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa ██████████, TIDAK

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana, seperti yang di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam Surat Dakwaan, bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat sedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para Saksi yang saling bertentangan, sehingga kesimpulan JPU yang menyatakan terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan Saksi dan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;
2. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana. Dari proses pemeriksaan di persidangan, JPU tidak bisa menghadirkan Saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa tersebut, sebagaimana syarat Saksi agar menjadi salah satu alat bukti.
3. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi : “Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”,
4. Bahwa kesaksian [REDAKTED], yang melihat Saksi [REDAKTED] melakukan penendangan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban [REDAKTED] dan Saksi M [REDAKTED] [REDAKTED] dan menyebabkan sepeda motor milik korban terjatuh, sehingga mengakibatkan anak korban [REDAKTED] meninggal dunia sedangkan Saksi [REDAKTED] luka-luka berat;
5. Bahwa kesaksian [REDAKTED] dia yang melakukan pengejaran terhadap Anak korban [REDAKTED] dan DIGO, serta Saksi melakukan pemukulan terhadap Anak korban [REDAKTED] dengan menggunakan alat tongkat besi pada kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan berlokasi di depan toko Havest;
6. Bahwa kesaksian beberapa Saksi mengatakan korban [REDAKTED] dalam keadaan tersungkur dan telungkup serta terdapat banyak lumuran darah pada diri korban, bahkan korban dalam keadaan tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam rekaman CCTV tidak ditemukan adanya video yang menunjukkan Terdakwa melakukan pelindasan terhadap anak korban [REDACTED];
8. Bahwa dalam penguraian tentang pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan;
9. Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan. Hal ini tampak ketika Penuntut Umum abai terhadap fakta termasuk dalam rekaman CCTV, bahwa tidak ditemukan adanya video yang menunjukkan Terdakwa melakukan pelindasan terhadap anak korban [REDACTED], dan patut diduga kuat korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dan sudah meninggal dunia;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui telah menabrak sesuatu yang tidak diketahui apa yang ditabrak, yang kemudian menyebabkan Terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaanya karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama berdasarkan asas pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu adanya dua alat bukti yang sah yaitu saksi, ahli serta bukti surat (visum et repertum) keterangan Terdakwa dan ditambah dengan keyakinan Hakim tentang adanya suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dan ketiga dimana Majelis Hakim telah menguraikan secara runtut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dan luka serta dengan turut serta terjadinya

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dan ketiga oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dimana Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan merupakan upaya balas dendam untuk Terdakwa akan tetapi sebagai upaya untuk pembelajaran bagi Terdakwa dikemudian hari bahwa Terdakwa harus berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku supaya tidak melakukan kesalahan dimasa yang akan datang, Terdakwa menyesali perbuatannya karena Terdakwa hanya ikut-ikutan dalam kelompok PSHW dan tidak menyadari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya menyebabkan matinya orang lain serta mengakibatkan luka ringan dan luka berat sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 80 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76C Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda



terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau denda maka pidana kumulatif yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP, maka apabila denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hijau berisi rekaman CCTV dilokasi Dinsos Kab. Sidoarjo durasi 01.14 menit dan 01.13 menit pada tanggal 10-03-2024 pukul 01.36 WIB yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama [REDACTED] maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN No. BPKB: S-06432555 Nosin. JM91E2369411 Noka. MH1JM9128NK371152 atas nama [REDACTED];

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN; yang telah disita dari Saksi M. IMAM, S.Ag. M.Pd.I. selaku Pemiliknya, maka dikembalikan kepada Saksi M. IMAM, S.Ag. M.Pd.I;

sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hijau berisi rekaman CCTV dilokasi Dinsos Kab. Sidoarjo durasi 01.14 menit dan 01.13 menit pada tanggal 10-03- 2024 pukul 01.36 WIB oleh karena telah ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda atas nama [REDACTED] yaitu terlampir dalam berkas perkara atas nama [REDACTED] maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Pihak keluarga anak korban [REDACTED] (Saksi NILAM SARI WAHYUNINGSIH) memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat hadir di persidangan, namun proses hukum diserahkan kepada Pengadilan
- Orang tua Terdakwa telah memberi santunan berupa barang untuk keperluan selamatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1), (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 170 Ayat (3) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Anak Mati Dan Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Anak Luka Dan Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN No. BPKB: S-06432555 Nosin. JM91E2369411 Noka. MH1JM9128NK371152 atas nama [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol W 6943 NDN;

Dikembalikan kepada Saksi M. IMAM, S.Ag. M.Pd.I. selaku Pemiliknya;

3. 1 (satu) buah flashdisk warna hijau berisi rekaman CCTV dilokasi Dinsos Kab. Sidoarjo durasi 01.14 menit dan 01.13 menit pada tanggal 10-03-2024 pukul 01.36 WIB;

Dikembalikan dalam perkara atas nama [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum. dan Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Sda